



PUTUSAN
Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	Piet Dorwan Manik Alias Piet;
Tempat Lahir	:	Sumbul;
Umur/Tanggal lahir	:	44 Tahun /15 Oktober 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Nusa Indah I Nomor 31, Lingkungan IX, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa Piet Dorwan Manik Alias Piet ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
12. Mohon Perpanjangan Penahanan ke Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Advokat, **RAMSES P.M NAPITUPULU, S.H, RIZKI NAINGGOLAN, S.H., M.Kn** Konsultan Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM DUTA KEADILAN BERSAMA** Nomor AHU-0006683.AH.01.12.Tahun 2020 yang beralamat di Jalan Ngumban Surbakti No.36, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, kode pos 20132, Sumatera Utara, HP: 0822-7374-2008 yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 2021 Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Juni 2021 Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Plt Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 April 2021 Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 4 Maret 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-180/TBALAI/Enz.2/01/2021 tanggal 4 Januari 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan saksi SUHAIMI Alias TUAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Beting Seroja Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufkatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saudara IPUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon saksi SUHAIMI Alias TUAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "sudah habis buah punya pak tua itu (buah maksudnya narkotika jenis shabu)" lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab "sikit lag bang" lalu jawab Saudara IPUL "oke lah saya tunggu nanti" lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab "iya bang" kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi SUHAIMI Alias TUAH mendatangi rumah Saudara IPUL di Sipori Pori Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dan langsung bertemu dengan Saudara IPUL, setelah bertemu lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH uang pembayaran pembelian narkotika Jenis shabu yang saksi SUHAIMI Alias TUAH beli sebelumnya, setelah uang tersebut diterima oleh Saudara IPUL lalu oleh Saudara IPUL dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi SUHAIMI Alias TUAH dan oleh saksi SUHAIMI Alias TUAH menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH terima narkotika jenis shabu tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah.

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “bang aku mau datang belanja shabu” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “oke, datanglah” kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP sampai dirumah saksi SUHAIMI Alias TUAH. lalu saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan tangan kanannya menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisa hutang pembayaran narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi SUHAIMI Alias TUAH dan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang muka pembelian narkoba jenis shabu, setelah uang tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH terima lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang saksi SUHAIMI Alias TUAH ambil dari bungkus narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya saksi SUHAIMI Alias TUAH terima dari Saudara IPUL dengan cara mengeluarkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang dengan berat 3 (tiga) gram lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH, oleh saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP menerimanya dengan tangan kanannya, setelah saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP menerima narkoba jenis shabu tersebut langsung pergi meninggalkan rumah saksi SUHAIMI Alias TUAH.
- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “mau belanja buah aku ini (buah maksudnya shabu)” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “datang lah kerumah” selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang kerumah saksi SUHAIMI Alias TUAH, setelah didalam rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHAIMI Alias TUAH “saya ada uang sebesar tiga ratus ribu, samaku satu biji ya (satu biji maksudnya shabu seberat satu gram) sisanya tiga ratus ribu lagi saya bayarkan besok” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “ialah” selanjutnya saksi SUHAIMI Alias TUAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) gram yang saya ambil dari bungkus narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi SUHAIMI Alias TUAH terima dari Saudara IPUL dengan cara mengeluarkan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang dengan berat 1 (satu) gram lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH serahkan kepada terdakwa dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH oleh terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut langsung pergi meninggalkan rumah saksi SUHAIMI Alias TUAH.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP menelepon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “abang dirumah, aku mau datang belanja shabu” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “saya dirumah, datanglah” kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP sampai dirumah saksi SUHAIMI Alias TUAH lalu saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan tangan kanannya menyerahkan uang sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) uang pembayaran narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi SUHAIMI Alias TUAH pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, oleh saksi SUHAIMI Alias TUAH menerima uang tersebut dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH, setelah uang tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH terima lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH mengajak saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP masuk kedalam kamar tidur, setelah didalam kamar tidur lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang saksi SUHAIMI Alias TUAH simpan dilantai kamar tidur sisa narkotika jenis shabu dari yang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya saksi SUHAIMI Alias TUAH terima dari Saudara IPUL, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH ambil lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP duduk dilantai kamar tidur dan meletakkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dihadapan saksi SUHAIMI Alias TUAH dan saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan jarak sekitar 50 (limapuluh) cm, kemudian tidak berapa lama terdakwa menelpon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “sudah sehat pak tuah” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “belum pak” lalu jawab terdakwa “air kelapa itu jadi” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “jadi pak” lalu jawab terdakwa “benda itu ada kan (benda

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya shabu)" lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab "ada, datanglah" kemudian terdakwa datang kerumah saksi SUHAIMI Alias TUAH untuk membayar sisa pembayaran narkoba jenis shabu yang belum dibayarnya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk membeli lagi narkoba jenis shabu. setelah terdakwa sampai didepan rumah lalu oleh saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP keluar dari dalam kamar tidur untuk membuka pintu rumah dan mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur, setelah didalam kamar tidur lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan terdakwa duduk berhadapan sambil saksi SUHAIMI Alias TUAH menghitung uang yang disetorkan oleh saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP sambil mengatakan "paslah ini, kalau bang PIET setor kita belanja buah lagi".

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi SULHANI dan saksi AGUNG SUGIARTO masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Beting Seroja Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUHAIMI Alias TUAH bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar tidur dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu di lantai kamar tidur dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm dihadapansaksi SUHAIMI Alias TUAH bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP, kemudian barang bukti yang ditemukan dari saksi SUHAIMI Alias TUAH berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 08216671091 nomor imei 56951099635496 dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih sim card 082364276464 nomor imei 862049032919338 serta barang bukti yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 081397547784 nomor

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 357683107642839 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio BK 6346 VAU nomor mesin : 54D-047292 nomor rangka MH354D003DK047307.

- Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan saksi SUHAIMI Alias TUAH serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 306/10083.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SUHAIMI Alias TUPAH, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8706/NNF/2020 tertanggal 17 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabidlabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa Barang Buktiyang dianalisis milik terdakwa SUHAIMI Alias TUAH, PIET DORWAN MANIK Alias PIET dan MUHAMMAD ALIF Alias ALEPadalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIETtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan saksi SUHAIMI Alias TUAH (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jalan Beting Seroja Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan permufkatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 Wib Saudara IPUL (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon saksi SUHAIMI Alias TUAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "sudah habis buah punya pak tua itu (buah maksudnya narkotika jenis shabu)" lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab "sikit lag bang" lalu jawab Saudara IPUL "oke lah saya tunggu nanti" lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab "iya bang" kemudian sekira pukul 10.00 wib saksi SUHAIMI Alias TUAH mendatangi rumah Saudara IPUL di Sipori Pori Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dan langsung bertemu dengan Saudara IPUL, setelah bertemu lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH uang pembayaran pembelian narkotika Jenis shabu yang saksi SUHAIMI Alias TUAH beli sebelumnya, setelah uang tersebut diterima oleh Saudara IPUL lalu oleh Saudara IPUL dengan tangan kanannya menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram kepada saksi SUHAIMI Alias TUAH dan oleh saksi SUHAIMI Alias TUAH menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH terima narkotika jenis shabu tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH langsung meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumah.

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelepon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “bang aku mau datang belanja shabu” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “oke, datanglah” kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP sampai dirumah saksi SUHAIMI Alias TUAH. lalu saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan tangan kanannya menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sisa hutang pembayaran narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli dari saksi SUHAIMI Alias TUAH dan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) uang muka pembelian narkoba jenis shabu, setelah uang tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH terima lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram yang saksi SUHAIMI Alias TUAH ambil dari bungkus narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya saksi SUHAIMI Alias TUAH terima dari Saudara IPUL dengan cara mengeluarkan sebahagian narkoba jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang dengan berat 3 (tiga) gram lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH serahkan kepada saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH, oleh saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP menerimanya dengan tangan kanannya, setelah saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP menerima narkoba jenis shabu tersebut langsung pergi meninggalkan rumah saksi SUHAIMI Alias TUAH.
- Selanjutnya sekira Pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “mau belanja buah aku ini (buah maksudnya shabu)” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “datang lah kerumah” selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang kerumah saksi SUHAIMI Alias TUAH, setelah didalam rumah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SUHAIMI Alias TUAH “saya ada uang sebesar tiga ratus ribu, samaku satu biji ya (satu biji maksudnya shabu seberat satu gram) sisanya tiga ratus ribu lagi saya bayarkan besok” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “ialah” selanjutnya saksi SUHAIMI Alias TUAH menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) gram yang saya ambil dari bungkus narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya saksi SUHAIMI Alias TUAH terima dari Saudara

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPUL dengan cara mengeluarkan sebahagian narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkannya kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip transparan lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH timbang dengan berat 1 (satu) gram lalu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH serahkan kepada terdakwa dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH oleh terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut langsung pergi meninggalkan rumah saksi SUHAIMI Alias TUAH.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP menelepon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “abang dirumah, aku mau datang belanja shabu” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “saya dirumah, datanglah” kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP sampai dirumah saksi SUHAIMI Alias TUAH lalu saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan tangan kanannya menyerahkan uang sebesar Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) uang pembayaran narkotika jenis shabu yang dibeli dari saksi

SUHAIMI Alias TUAH pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib, oleh saksi SUHAIMI Alias TUAH menerima uang tersebut dengan tangan kanan saksi SUHAIMI Alias TUAH, setelah uang tersebut saksi SUHAIMI Alias TUAH terima lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH mengajak saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP masuk kedalam kamar tidur, setelah didalam kamar tidur lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang saksi SUHAIMI Alias TUAH simpan dilantai kamar tidur sisa narkotika jenis shabu dari yang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram yang sebelumnya saksi SUHAIMI Alias TUAH terima dari Saudara IPUL, setelah saksi SUHAIMI Alias TUAH ambil lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP duduk dilantai kamar tidur dan meletakkan 1(satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu dihadapan saksi SUHAIMI Alias TUAH dan saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dengan jarak sekitar 50 (limapuluh) cm, kemudian tidak berapa lama terdakwa menelpon saksi SUHAIMI Alias TUAH dan mengatakan “sudah sehat pak tua” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “belum pak” lalu jawab terdakwa “air kelapa itu jadi” lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab “jadi pak” lalu jawab terdakwa “benda itu ada kan (benda

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya shabu)" lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH jawab "ada, datanglah" kemudian terdakwa datang kerumah saksi SUHAIMI Alias TUAH untuk membayar sisa pembayaran narkoba jenis shabu yang belum dibayarnya sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk membeli lagi narkoba jenis shabu. setelah terdakwa sampai didepan rumah lalu oleh saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP keluar dari dalam kamar tidur untuk membuka pintu rumah dan mengajak terdakwa masuk kedalam kamar tidur, setelah didalam kamar tidur lalu saksi SUHAIMI Alias TUAH bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan terdakwa duduk berhadapan sambil saksi SUHAIMI Alias TUAH menghitung uang yang disetorkan oleh saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP sambil mengatakan "paslah ini, kalau bang PIET setor kita belanja buah lagi".

- Selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib saksi SULHANI dan saksi AGUNG SUGIARTO masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang berada di Jalan Beting Seroja Lingkungan I Kelurahan Keramat Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dengan cara masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap saksi SUHAIMI Alias TUAH bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan terdakwa yang saat itu berada di dalam kamar tidur dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu di lantai kamar tidur dengan jarak sekira 50 (lima puluh) cm dihadapansaksi SUHAIMI Alias TUAH bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP, kemudian barang bukti yang ditemukan dari saksi SUHAIMI Alias TUAH berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram, 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 08216671091 nomor imei 56951099635496 dan uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih sim card 082364276464 nomor imei 862049032919338 serta barang bukti yang ditemukan dari saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 081397547784 nomor

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 357683107642839 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio BK 6346 VAU nomor mesin : 54D-047292 nomor rangka MH354D003DK047307.

- Kemudian terdakwa bersama saksi MUHAMMAD ALIF Alias ALEP dan saksi SUHAIMI Alias TUAH serta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 306/10083.00/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama SUHAIMI Alias TUAH, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 8706/NNF/2020 tertanggal 17 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si telah melakukan pemeriksaan
- dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, M.Si Kabilabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa SUHAIMI Alias TUAH, PIET DORWAN MANIK Alias PIET dan MUHAMMAD ALIF Alias ALEP adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah menuntut terdakwa sebagaimana surat

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan No PDM-180/TBALAI/Enz.2/01/2021 tanggal 23 Februari 2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram ;
 - 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 08216671091 nomor IMEI 56951099635496 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih nomor sim card 082364276464 nomor imei 862049032919338 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 081397547784 nomor imei 357683107642839 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio BK 6346 VAU nomor mesin : 54D-047292 nomor rangka MH354D003DK047307.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUHAIMI Alias TUAH

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Maret 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Piet Dorwan Manik Alias Piet** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulandan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih sim card 082364276464 nomor imei 862049032919338;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa, membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid B/2021/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 4 Maret 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 13/Akta/Pid.B/2021/PN Tjb tertanggal 12 Maret 2021 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid B/2021/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 4 Maret 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa mohon bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor W2.U8/366/HN.01.10/3/2021 tertanggal Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2021

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 16 Maret 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan mohon bantuan penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor W2.U8/537/HN.01.10/3/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Maret 2021 dan telah diserahkan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa mohon bantuan Pemberitahuan penyerahan memori anding melalui Pengadilan Negeri Medan dengan surat Nomor W2.U8/567/HN.01.10/3/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 22 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing tertanggal 12 Maret 2021 Nomor

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U8/517/HN.01.10/III/2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb selama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penasihat Hukum telah mengajukan memori Banding pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim (*Judex Factie*) Pengadilan Tanjungbalai salah menerapkan serta bertengangan dengan fakta hukum tentang unsur-unsur Melakukan Pemufakatan Jahat untuk dan tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Bahwa Majelis Hakim (*judex Factie*) Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam pertimbangan mengatakan bahwa sesuai dengan asas kepemilikan barang bergerak, siapa yang menguasai suatu barang adalah pemiliknya kecuali dapat dibuktikan lain, dalam hal ini terdakwa dapat membuktikan Shabu seberat 4,32gam yang berjarak 50 cm ditemukan terletak dilantai kamar tidur Suhaimi adalah milik SUHAIMI Alias TUAH (saksi) dan diakui SUHAIMI ketika di persidangan, menurut kami Majelis Hakim *Judex Factie* keliru karena berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu dengan berat 4,32(empat koma tiga puluh dua) gram adalah milik SUHAIMI alias TUAH adapun *kedatangan Terdakwa kerumah SUHAIMI yang beralamat di Jl. Boting Seroja LK I Kel. Keramat Kubah, Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai adalah untuk mengatarkan Air Kelapa Muda karena terdakwa mengetahui kalau Suhaimi sedang sakit, setelah terdakwa mengantar air kepala kerumah Suhaimi, Suhaimi mengajak terdakwa beserta teman suhaimi sebelumnya masuk kekamar Suhami dan mereka menggunakan Shabu, setelah terdakwa menggunakan shabu 2 (dua) hisapan lalu pihak Polisi datang menggerebek rumah SUHAIMI, dari terdakwa Piet Dorwan Manik hanya ditemukan:*

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih sim card 082364276464 nomor Imei 862049032919338

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Pada saat persidangan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

sehingga terdakwa merasa hak-haknya terabaikan, Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi, menggunakan atau memakai narkoba jenis Shabu tersebut karena terdakwa merupakan seorang pecandu narkoba yang seharusnya diREHAB (Rehabilitasi) bukan di penjara Dengan demikian tidak selamanya seseorang itu harus diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Hal ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka. Bahwa dalam perkara auqo ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa benar berada di kamar SUHAIMI berserta dengan teman suhaimi tersebut dengan niat dan bertujuan untuk mengkonsumsi shabu untuk diri sendiri. Berdasarkan uraian diatas maka terdakwa patut dinyatakan korban penyalahgunaan narkoba.

2. Majelis Hakim (judex factie) Pengadilan Negeri Tanjungbalai tidak mempertimbangkan atau tidak mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015

Yang isinya adalah Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) 132 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjungbalai salah dalam menerapkan dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada para terdakwa yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 04 Maret 2021;
3. Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat untuk dan tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"" sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
5. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya

Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal-hal tertentu saja, yang mana Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa adanya fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yaitu perbuatan terdakwa telah berulang kali dilakukan, sehingga penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan merupakan ancaman bagi negara, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence efect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
3. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba padahal negara indonesia darurat narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.
4. Terdakwa sudah pernah dihukum.
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu:
 - Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

- Dari segi Prepentif: Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan Banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan :

4. Menyatakan terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.

5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,23 (empat koma dua tiga) gram ;
- 1 (satu) bal plastik klip transparan kosong ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 08216671091 nomor IMEI 56951099635496 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih nomor sim card 082364276464 nomor imei 862049032919338 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam nomor sim card 081397547784 nomor imei 357683107642839 ;
- Uang tunai sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio BK 6346 VAU nomor mesin : 54D-047292 nomor rangka MH354D003DK047307.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUHAIMI Alias TUAH

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya mengajukan alasan bahwa :

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Banding dari terdakwa PIET DORWAN MANIK Alias PIET melalui Penasihat Hukumnya.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 12/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 4 Maret 2021 atau setidaknya mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagaimana yang tertulis dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-180/TBALAI/Enz.2/01/2021 yang telah Kami bacakan dan serahkan didepan persidangan pada hari tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Ttb tanggal 4 Maret 2021 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; oleh karenanya Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 4 Maret 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa didalam tahanan, maka terdakwa harus ditetapkan dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 4 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh kami : JOHN PANTAS L. TOBING, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, ELYTA RAS

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, SH., LLM., dan AROZIDUHU WARUWU, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh ELYTA RAS GINTING, SH., LLM dan WAYAN KARYA, SH.M.Hum., serta dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M., JOHN PANTAS L.TOBING, S.H.M.Hum.,

ttd

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 650/Pid.Sus/2021/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)